

Nomor

: 079/PME/TRO/V/2022

Lampiran

: .

Perihal

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali dari tanggal 10 s/d 23 Mei 2022

Kepada, Yth. **Para Pimpinan Perusahaan** Di Lingkungan Gedung Graha Dirgantara Jakarta Timur

## Dengan hormat,

- 1. Dasar. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali, mulai berlaku pada tanggal 10 s/d 23 Mei 2022 dan untuk wilayah DKI Jakarta masuk dalam kriteria Level 2.
- 2. Sesuai dasar tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada Para Pimpinan Perusahaan di lingkungan gedung Graha Dirgantara untuk :
  - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah DKI Jakarta.
  - b. Mematuhi dan melaksanakan prokes secara ketat dengan konsekuen dan konsisten, khususnya berkaitan dengan 6 M yaitu : Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak aman, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas dan Menghindari makan bersama.
- 3. Demikian mohon menjadikan periksa, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

PT. Prima Media Energi

PRIMA MEDIA ENERGI

Achmad Ridwan TR Manager